



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jalan Pemuda Km.2 Telp.(0295)691326,691410,69172 Rembang
59218

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN REMBANG
NOMOR 421.9 / 176 / 2018

TENTANG

IJIN PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(PKBM) TUHFATUS SHIBYAN DESA SIDOREJO KECAMATAN SEDAN
KABUPATEN REMBANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN REMBANG

- Menimbang :
- a Bahwa dalam rangka untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional perlu memberikan kesempatan kepada Masyarakat turut serta dalam mewujudkan pendidikan nasional
 - b Bahwa berdasarkan pasal 3 ayat (1) huruf c dan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013
 - c Bahwa untuk memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu adanya satuan pendidikan non formal.
 - d Bahwa berdasarkan Surat dari PKBM " TUHFATUS SHIBYAN " Desa Sidorejo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang Nomor : 007/LPM/PKBM/VIII/2017 tanggal 11 September 2017 tentang Permohonan Ijin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) " TUHFATUS SHIBYAN ";
 - e Bahwa dalam rangka penertiban, pengawasan dan pengendalian serta pembinaan penyelenggaraan pendidikan non formal (PNF) perlu diberikan ijin operasional yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang.
- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

- 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1971 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
- 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Satuan Pendidikan Nonformal;
- 7 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
- 8 Peraturan Bupati Rembang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Izin Pendidikan Non Formal.

Memperhatikan : a Surat rekomendasi dari Bupati Rembang Nomor : 420 /0681/2010 tanggal 31 Maret 2010 tentang ijin penyelenggaraan Pendidikan non formal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Ijin Pendirian kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) :
 Nama Lembaga : TUHFATUS SHIBYAN
 Jenis Pendidikan : Pendidikan Nonformal (PNF)
 Alamat Lembaga : Desa Sidorejo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang.

KEDUA : Penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat tersebut pada Diktum PERTAMA wajib :

- a Menyelenggarakan Usaha Pendidikan Nonformal sesuai dengan Ijin yang diajukan.
- b Mengirim Laporan berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali menurut format yang telah ditentukan dan mengirim laporan tahunan setiap akhir tahun pembelajaran kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang lewat Bidang Pembinaan PAUD & PNF c.q Seksi Sarpras dan Kelembagaan Dindikpora Kabupaten Rembang.

- c Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- KETIGA : Ijin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) berlaku 4 (empat) tahun terhitung mulai tanggal 01 Januari 2018 sampai dengan tanggal 01 Januari 2022.
- KEEMPAT : Penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) wajib melakukan daftar ulang Ijin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) setiap 1 tahun sekali.
- KELIMA : Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Ijin Operasional Penyelenggaraan Berakhir.
- KEENAM : Apabila ijin operasional sudah berakhir dan tidak mengajukan perpanjangan, maka lembaga akan dilakukan penutupan satuan pendidikan non formal. Sesuai dengan Pasal 10 dan pasal 11 peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 81 Tahun 2013
- KETUJUH : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
Pada Tanggal 27 - 1 - 2018

a.n BUPATI REMBANG
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN REMBANG



MARDI, S.Pd, M.T

Pembina Tk.1

NIP. 19691201 199203 1 005

TembusanYth.

1. Bupati Rembang sebagai laporan;
 2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Arsip.
-